

**PENDAPAT HAKIM TERHADAP KEPUTUSAN KETUA MA
NOMOR: 084/KMA/SK/V/2011 TENTANG IZIN SIDANG ITSBAT NIKAH
DI KANTOR PERWAKILAN RI
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Sovi Gozali

NIM 13210151



JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2019

**PENDAPAT HAKIM TERHADAP KEPUTUSAN KETUA MA
NOMOR: 084/KMA/SK/V/2011 TENTANG IZIN SIDANG ITSBAT NIKAH
DI KANTOR PERWAKILAN RI
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**


SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Muhammad Sovi Gozali

NIM 13210151



JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENDAPAT HAKIM TERHADAP KEPUTUSAN KETUA MA
NOMOR: 084/KMA/SK/V/2011 TENTANG IZIN SIDANG ITSBAT NIKAH
DI KANTOR PERWAKILAN RI
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 30 November 2019

Penulis,



Muhammad Sovi Gozali

13210151

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Sovi Gozali,
NIM : 13210151 Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENDAPAT HAKIM TERHADAP KEPUTUSAN KETUA MA
NOMOR: 084/KMA/SK/V/2011 TENTANG IZIN SIDANG ITSBAT NIKAH
DI KANTOR PERWAKILAN RI
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 30 November 2019

Mengetahui,

**Ketua Jurusan
Al-Akhwal Al-Syakhshiyah**

Dosen Pembimbing


Dr. Sudirman, MA
NIP. 19770822 200501 1 003


Dr. H. Saifullah, SH., M. Hum.
NIP. 19651205 200003 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

(QS. al-Baqarah: 282)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil'ālamīn, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**PENDAPAT HAKIM TERHADAP KEPUTUSAN KETUA MA NOMOR: 084/KMA/SK/V/2011 TENTANG IZIN SIDANG ITS BAT NIKAH DI KANTOR PERWAKILAN RI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**” dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salām semoga tetap ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak. *Āmīn.*

Sebuah anugerah dan karunia yang luar biasa bagi penulis atas terselesaikannya skripsi ini yang tidak terlepas dari segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karenanya penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H.Saifullah, SH., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA. selaku Ketua Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhshiyah

4. Ahmad Izzudin dan Ali Kadarisman M.HI selaku dosen wali Penulis di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. H.Saifullah, SH., M. Hum. Selaku Dosen pembimbing penulis.
6. Dr. H.Saifullah, SH., M. Hum. , Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M. H. , Dra. Jundiani, S.H., M. Hum , sebagai Dewan Penguji dalam ujian Skripsi.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membina, mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis, untuk dijadikan bekal di masa depan.
8. Segenap staf akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yan telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama studi.
9. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan do'a, motivasi dan mendorong Penulis untuk istiqamah belajar menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.


Dengan selesainya penulisan karya ilmiah berupa skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan yang ada di dalamnya, oleh karena itu, saran, kritikan dan masukan yang sifatnya membangun sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi penulis.

Akhirnya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, dan semoga

skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca dan bagi siapapun yang mengkaji dan mempelajarinya.

Malang, 30 November 2019

Penulis,


Muhammad Sovi Gozali
13210151



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari Bahasa Arab, namun ditulis dalam Bahasa Latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ' (komamenghadapkeatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Difong

Vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- Vokal (a) panjang = “â” misalnya قال menjadi qâla
- Vokal (i) panjang = “î” misalnya قيل menjadi qîla
- Vokal (u) panjang = “û” misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ÿ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

- Diftong (aw) = قول misalnya قوَل menjadi qawlun
- Diftong (ay) = خير misalnya خَيْر menjadi khayrun

C. Ta’ Marbthah (ة)

Ta’ Marbthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalatu li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya

D. Kata Sandang dan lafzh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTACT	xv
ملخص.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Pembahasan	11
F. Definisi Operasional	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori	16
1. Pengertian Itsbat Nikah	16
2. Dasar Hukum Sidang Itsbat Nikah Luar Negeri	18
3. Proses Sidang Itsbat Nikah di luar negeri	22
4. Masalah Mursalah	24
a) Pengertian Masalah Mursalah	24
b) Macam-macam masalah.....	28
c) Syarat syarat Masalah Mursalah	36

BAB III HASIL METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan	40
C. Lokasi	40
D. Jenis dan sumber data	41
1. Sumber data.....	41
E. Metode Pengumpulan data	41
1. Wawancara	41
2. Dokumentasi	42
F. Metode pengolahan data	42
1. Pengeditan.....	43
2. Klasifikasi	43
3. Verifikasi	43
4. Analisis	43
5. Menyimpulkan.....	43

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Statistik perkara Itsbat Nikah di luar negeri	45
B. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomer: 084/KMA/SK/V/2011 tentang Izin Sidang Itsbat Nikah di Kantor Perwakilan Republik Indonesia	48
C. Tinjauan Masalah Mursalah tentang Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 084/KMA/SK/V/2011 Tentang Izin Sidang Itsbat Nikah Di Kantor Perwakilan Republik Indonesia.....	55

BAB V PENUTUP

A.. Kesimpulan	59
B.. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA	61
-----------------------------	-----------

Lampiran**Daftar Riwayat Hidup**

ABSTRAK

Muhammad Sovi Gozali, 13210151, 2019. **PENDAPAT HAKIM TERHADAP KEPUTUSAN KETUA MA NOMOR: 084/KMA/SK/V/2011 TENTANG IZIN SIDANG ITSBAT NIKAH DI KANTOR PERWAKILAN RI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**. Skripsi Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Itsbat Nikah, Masalah Mursalah, Pendapat Hakim

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pernikahan siri para TKI di tempat kerja dan belum mencatatkan secara resmi. Di antara penyebabnya, usia produktif pekerja dalam hal seksual dan biologis lalu nikah siri sebagai jalan untuk menyalurkan hasrat, faktor peraturan di negara pekerja adanya larangan menikah ketika dalam masa kontrak. Nikah siri dipilih sebagai jalan menghindari perzinahan. Akibatnya ketika setelah memiliki anak mengalami kesulitan mengurus hal keperdataan, keimigrasian dan lainnya tanpa adanya buku nikah/dokumen resmi. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 084/KMA/SK/V/2011 menjadi solusi atas masalah tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendapat hakim terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dalam tinjauan Masalah mursalah.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris bersifat deskriptif. Dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di PA Kabupaten Malang. Sumber data terdiri dari primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya melakukan *editing*, *classifying*, *veifying*, analisis data.

Hasil penelitian ini bahwa pendapat hakim terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 084/KMA/SK/V/2011 adalah keputusan tepat. Dengan catatan pencegahan nikah siri didahulukan dari pada itsbat nikah dikemudian hari. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 084/KMA/SK/V/2011 dianalisa menggunakan pengertian dan syarat dari para ‘ulama bisa dikategorikan sebagai Masalah Mursalah. Karena tujuan utamanya adalah kemaslahatan, kemudahan dan menjadi jawaban dari persoalan TKI. sehingga hak dan kewajiban sebagai warga negara terpenuhi.

ABSTRACT

Muhammad Sovi Gozali, 13210151, 2019. *Judge's opinion of the decision of the Chairman of the Supreme Court No: 084/KMA/SK/V/2011 On the permission of the Council of Itsbat marriage in the representative Office of the Republic of Indonesia in the perspective of Maslahah Mursalah (study in the religious Court of Malang district)*. Thesis Department of Al Ahwal Al Syakhshiyah Faculty of Sharia State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum.

Keywords:, Itsbat marriage, Judge's opinion, Maslahah Mursalah

This research is motivated by the number of cases of serial marriage of migrant workers in the workplace and has not been officially recorded. Among the causes of the productive age of workers in terms of sexual and biological then siri marriage as a way to channel desires, regulatory factors in the worker's country the prohibition of marriage during the contract period Siri marriage is chosen as a way to avoid adultery. As a result, after having children having difficulty taking care of civil, immigration and other matters without a marriage book, official documents Decree of the Chief Justice of the Supreme Court Number: 084 KMA / SK / 2011 is the solution to the problem. The purpose of this research is to find out the judge's opinion on the decision of the Chief Justice of the Supreme Court in the Maslahah mursalah review

This research is a descriptive empirical juridical research with a qualitative approach. Research location in Court of religion Malang Regency Data sources consisted of primary and secondary data collection methods, namely interviews and documentation. Next do editing classifying, verifying, data analysis

The results of this study that the judge's opinion on the Decision of the Chief Justice of the Republic of Indonesia Number: 084/KMA/SK/2011 was the right decision. With a note the prevention of siri marriage takes precedence over itsbat marriage in the future, the Decision of the Chief Justice of the Republic of Indonesia Number: 084/KMA/SK/2011 can be categorized as Maslahah Mursalah because its main purpose is the benefit of ease and is the answer to the problems of migrant workers so that the rights and obligations as citizens are fulfilled.

الملخص

محمد صفى غزالى، ٢٠١٩، ١٣٢١٠١٥١، رأي القاضي لقرار ريس المحكمة العليا رقم 084/ KMA / SK / V / 2011 عن إذن جلسة إثبات النكاح في مكتب وكالة جمهورية إندونيسيا في منظور المصلحة المرسله (الدراسة في المحكمة الدينية في منطقة مالانج) بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية بكلية الشريعة مولانا مالك إبراهيم الجامعة الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: سيف الله الماجستير

الكلمات المفتاحية : إثبات النكاح , رأي القاضي , مصلحة مرسله

هذا البحث مدفوع بالعديد من حالات الزواج المسلسل للعمال المهاجرين في العمل ولم يتم تسجيلها رسمياً. من بين الأسباب ، العمر الإنتاجي للعمال من حيث الزواج الجنسي والبيولوجي والزواج كوسيلة لتوجيه الرغبات ، والعامل التنظيمي في بلد العامل هو حظر الزواج خلال فترة العقد. يتم اختيار زواج سيرري كوسيلة لتجنب الزنا ، ونتيجة لذلك ، بعد أن يواجه الأطفال صعوبة في رعاية القضايا المدنية والهجرة وغيرها من الأمور دون دفتر الزواج / الوثائق الرسمية لمرسوم رئيس المحكمة العليا رقم 084/ KMA / SK / V / 2011 ليكون الحل للمشكلة. كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد رأي القاضي في قرار رئيس المحكمة العليا في مراجعة مصلحة المرسله

هذا البحث هو بحث قانوني وصفي تجريبي. مع النهج النوعي. موقع البحث في المحكمة الدينية في منطقة مالانج. تتكون مصادر البيانات من الابتدائية والثانوية. طرق جمع البيانات ، وهي المقابلات والوثائق ، ثم القيام بالتعديل والتصنيف والتحليل وتحليل البيانات.

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن رأي القاضي في قرار رئيس قضاة جمهورية إندونيسيا رقم 084/ KMA / SK / V / 2011 هو القرار الصحيح. مع ملاحظة أن منع زواج سيرري له الأسبقية على الزواج في وقت لاحق في المستقبل. تم تحليل قرار رئيس قضاة المحكمة العليا رقم 084/ KMA / SK / V / 2011 باستخدام فهم وشروط العلماء يمكن تصنيفها على أنها مصلية مرسله. لأن الهدف الرئيسي هو سهولة الاستفادة ويكون حل مشاكل العمال المهاجرين بحيث يتم الوفاء بالحقوق والواجبات كمواطنين



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah kebutuhan hidup bagi sebagian besar manusia terutama kaum muslim. Selain itu perkawinan juga pondasi awal untuk sebuah kehidupan selanjutnya. Dari perkawinan akan banyak manfaat yang didapat tidak hanya bagi pelaku perkawinan lebih luas lagi bagi masyarakat, agama dan negara.

Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.¹ Melalui pasal ini dapat dilihat tujuan dari sebuah pernikahan yakni membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Konsep tersebut mengandung asa bahwa pernikahan akan membawa pada titik kebahagiaan, baik materil maupun spiritual.

Dari pengertian perkawinan di atas juga terdapat unsur penting yaitu adanya “Ikatan” atau dalam istilah agama biasa disebut “Akad”. Dengan adanya ikatan suami-istri akan menimbulkan berbagai konsekuensi yang akan dihadapi serta sedikit banyak akan merubah total kehidupan seseorang, yakni dengan lahirnya hak dan kewajiban sebagai akibat terjadinya akad tersebut.

Dengan adanya sebuah perkawinan akan melahirkan konsekuensi dari beberapa aspek berupa:

- a Konsekuensi yuridis: bahwa (ikatan suami-isteri) atau perkawinan ini merupakan lembaga yang harus diakui oleh hukum sebagaimana harus pula diakui oleh masyarakat, sehingga dijamin keutuhan dan keberlangsungannya dalam sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- b Konsekuensi biologis: bebas berhubungan seksual antar suami dan isteri yang sebelumnya diharamkan, sehingga dengan hubungan seksual itu melahirkan pula hubungan-hubungan lain kaitannya dengan akibat dari hubungan itu berupa anak,dll.
- c Konsekuensi sosial: terbentuknya struktur sosial baik keluarga inti maupun keluarga samping yang melahirkan pranata sosial di dalamnya, sebagai cikal-bakal sebuah masyarakat.

¹ Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan

- d Konsekuensi politis: perkawinan dapat berakibat pada status kewarganegaraan, indikasi kedewasaan, status marital demografis, dan sebagainya.
- e Konsekuensi ekonomis: perkawinan ini mengakibatkan adanya kewajiban nafkahan, perkongsian pendapatan/penghasilan, hubungan kewarisan dan sebagainya.²

Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku”. Dari pasal tersebut perkawinan yang melahirkann berbagai melahirkan berbagai konsekuensi yang demikian kompleks, yang sekaligus menyatukan tiga dimensi; religius, sosial dan hukum, maka adalah sebuah keniscayaan bahwa perkawinan “harus didokumentasikan secara otentik“.

Dengan adanya akta nikah, perkawinan yang dilangsungkan oleh pihak-pihak terkait akan menjadi jaminan akan hak-hak mereka sebagai suami isteri. Dengan kata lain bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan memiliki kekuatan hukum di mata negara. Hal ini juga dipertegas dalam KHI pasal 5 ayat (1) yaitu, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Dalam pasal 100 KUH Perdata juga menyebutkan adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain dari pada akta.

Pencatatan yang berada di Undang-Undang Perkawinan tersebut, jika dilihat secara luas harus dipahami sebagai wujud dimana Undang-Undang Perkawinan berupaya mewujudkan amanat konstitusi yang menjamin pelaksanaan ajaran agama. Bahwa yang bertanggungjawab serta ikut andil dalam menertibkan sekaligus mengarahkan bagaimana

²Aam Hamidah, “Menakar Yuriditas Itsbat Nikah di Luar Negeri”, <http://papurworejo.go.id/web/menakar-yuriditas-sidang-itsbat-nikah-di-luar-negeri/9/10/2013>, diakses tanggal 2 Desember 2016.

seharusnya sebuah perkawinan dilaksanakan sesuai ketentuan agama yang bersangkutan adalah negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUH Perdata tersebut, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Juga ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Dengan perkataan lain, perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan.

Pernikahan di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan hukum jika ingin mendapatkan akta / buku nikah maka harus melalui pelaksanaan sidang itsbat nikah. Itsbat nikah dapat dipahami adalah proses legalisasi sebuah perkawinan yang dilakukan sebelumnya di bawah tangan atau nikah siri dan belum dicatatkan ke Kantor Urusan Agama melalui penetapan hakim sebuah pengadilan.

Tujuan dari Itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, misalkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (2).

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.
Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 5:
 1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat;
 2. Pencatatan perkawinan tersebut pada pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 *jo* Undang-undang No. 32 Tahun 1954;

Suatu pernikahan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif, ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara pernikahan yang di benarkan oleh hukum adalah seperti yang di atur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No . 9 Tahun 1975, sehingga pernikahan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kaitannya dengan Itsbat Nikah dalam KHI pasal 7 menyebutkan:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - b. Hilangnya akta nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat nikah
 - d. Adanya perkawinan yang terjadinya sebelum UU No 1 Tahun 1974 diberlakukan
 - e. Perkawinan yang dilaksanakan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami isteri, anak- anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Berdasarkan pasal 7 ayat (3) KHI diatas menjadi dasar bagi pasangan yang telah melaksanakan kawin siri untuk mengajukan itsbat nikah ke pengadilan. Dengan catatan bahwa pernikahan yang telah dilakukan sudah sah secara hukum agama baik syarat dan rukunnya serta tidak ada larangan perkawinan.

Pada kenyataannya setelah sekian lama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan banyak ditemukan pada masyarakat Indonesia baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri khususnya pekerja tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan pernikahan yang dilakukan di bawah tangan atau kawin siri dengan berbagai sebab dan alasan sehingga mereka tidak mempunyai bukti otentik atau Buku Nikah.

Dalam masyarakat lain khususnya TKI dan TKW di luar negeri ternyata banyak yang melangsungkan pernikahan di tempat kerja atau luar negeri secara siri atau di bawah tangan tanpa adanya dokumen pengesahan seperti yang ditentukan oleh undang-undang di Indonesia.

Ada faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dibawah tangan atau siri diantaranya: Yang pertama adalah faktor produktifitas seks , Umumnya para TKI kita yang bekerja di luar negeri adalah dalam usia 20 - 45 tahun. Yang mana dalam usia sebegini adalah didalam usia produktif bekerja dan juga sekaligus usia produktif seks dan biologisnya. Dan ini adalah hal yang lumrah bagi manusia yang normal, yang pastinya ada niat dan berkeinginan menyalurkan hasrat biologisnya. Jadi untuk menghindarkan praktek perzinahan, maka dilakukan nikah siri. Kedua

adalah faktor Undang-Undang setempat, Di Malaysia, para pekerja asing di dalam kontrak kerjanya dilarang menikah baik sesama pekerja asing maupun dengan orang lokal (Orang Malaysia). Apabila terpaksa ingin melakukan hal tersebut, maka para pekerja tersebut terpaksa membatalkan permit kerjanya. Jadi untuk menghindari hal tersebut, maka nikah siri menjadi pilihan terakhir. Ketiga adalah pelarian perzinahan, mereka berpendapat daripada terjebak dalam praktek perzinahan, lebih baik melakukan nikah siri. Setidaknya secara agama adalah sah walaupun secara hukum pemerintahan tidak diakui.³

Beberapa kisah sidang Itsbat Nikah oleh TKI diantaranya adalah kisah HH (47) tahun dan isterinya SF (43) tahun yang selama 30 tahun menikah akan tetapi tidak memiliki Buku Nikah. Keduanya merupakan pasangan suami istri TKI di negara Malaysia yang berasal dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan

Perjalanan menjadi TKI mereka dimulai pada tahun 1986 menuju wilayah Sabah, Malaysia menggunakan kapal laut dengan berbekal paspor. Mereka bekerja diperkebunan kelapa sawit dan masih sama-sama berstatus belum menikah, dengan berjalannya waktu mereka pun menikah dengan cara siri atau dibawah tangan disaksikan oleh pemuka agama setempat. Dari pernikahan siri tersebut mereka memiliki 3 (tiga) anak.⁴

³Mahfudz Tejani, "Memaknai Nikah Sirri Dalam Kalangan TKI, <http://m.kompasiana.com/17/6/2015/>, diakses tanggal 15 desember 2016.

⁴Yohanes Kurnia Irawan, "Kisah TKI yang Baru Mempunyai Buku Nikah Setelah 30 Tahun Menikah", <http://regional.kompas.com/read/27/09/2016>, diakses tanggal 29 Desember 2016.

Menurut Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Bpk. Drs. H. Khalilurrahman, SH., MH, MBA dalam salah satu kesempatan mengatakan bahwa “Mereka umumnya kesulitan dari segi transportasi dan ekonomi untuk mengesahkan perkawinannya di Indonesia”.⁵

Ketika terjadi benturan dengan masalah keimigrasian, mereka yang telah terlanjur menikah akan kebingungan. Karena salah satu syarat bagi sebuah keluarga untuk mendapatkan kelengkapan dokumen keimigrasian adalah adanya bukti akta nikah. Apabila mereka tidak mempunyai buku akta nikah, maka akan sulit untuk mendapatkan paspor dan visa sebagai bukti izin tinggal. dan ketika tertangkap mereka akan dideportasi tanpa ampun. Akibat dari tidak memiliki bukti izin tinggal tersebut, . Mereka pulang dengan kondisi tidak terhormat, dan tidak dihargai hak-hak asasinya.⁶

Kisah lain yang juga dialami pasangan RR (44) tahun dan IA (40) tahun. Keduanya berasal dari Kabupaten Bone Sulawesi Selatan dan telah bekerja di perkebunan sawit Sapagaya Kinabatang Malaysia sejak tahun 1996 dan telah memiliki 4 orang anak. Sidang Itsbat nikah mereka dilakukan di kantor KJRI Kota Kinabalu pada tanggal 17 hingga 19 oktober 2016.⁷

Kisah selanjutnya yang juga ikut menjadi peserta sidang itsbat nikah yang dilaksanakan di Kantor KJRI Kota Kinabalu pada tanggal 5 hingga 7 Desember 2016 adalah pasangan S dan H, keduanya juga berasal dari Bone Sulawesi Selatan. Mereka bekerja di ladang sawit Sapi

⁵Aam Hamidah, “Menakar Yuriditas Itsbat Nikah di Luar Negeri”, <http://papurworejo.go.id/web/menakar-yuriditas-sidang-itsbat-nikah-di-luar-negeri/9/10/2013>, diakses tanggal 2 Desember 2016.

⁶ Muhtarudin Bahroen, “Legalisasi Nikah Sirri Melalui Itsbat Nikah menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 1 No. 2, (Agustus 2013).

⁷<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/10/17/sidang-itsbat-200-pasutri-wni-sabah-akhirnya-sah-di-mata-hukum>, diakses tanggal 22 april 2017

Plantation Sandakan. Pernikahan siri mereka terjadi pada tahun 1997, hingga memiliki 4 orang anak perempuan.⁸

Jika dibiarkan tanpa ada solusi dari negara dikhawatirkan akan menimbulkan banyak permasalahan baru. Dengan banyaknya TKI dari berbagai wilayah di Indonesia dan tersebar di berbagai negara sangat dimungkinkan banyak terjadi pula nikah siri, dan akan menyebabkan banyak masalah terutama terkait dokumen keimigrasian, yang harus mereka miliki setelah menikah di negara tersebut.

Terobosan pemerintah berupa pelaksanaan sidang itsbat nikah di luar negeri, berdasarkan kerjasama Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung yang termaktub dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 084/KMA/SK/V/2011 Tentang Izin Sidang Itsbat Nikah Di Kantor Perwakilan Republik Indonesia. Merupakan langkah teknis sebagai pintu awal penyelesaian permasalahan para TKI yang berada di luar negeri jumlahnya cukup banyak dan tersebar di berbagai negara.

Dengan demikian muncul berbagai pertanyaan dari peneliti yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini tentang bagaimana pendapat hakim tentang masalah ini.. Serta kajian Masalah Mursalah terhadap terobosan ini.

Berangkat dari fenomena diatas penelitian ini mencoba untuk menggali pendapat dari pihak atau lembaga yang mengesahkan sebuah

⁸<http://kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/KJRI-Kota-Kinabalu-menyelenggarakan-kembali-kegiatan-Sidang-Itsbat-Nikah-bagi-pasangan-WNI-di-Sabah,-Malaysia>. Diakses tanggal 22 april 2017

perkawinan siri yakni Pengadilan Agama khususnya para Hakim dengan mengangkat sebuah judul

**PENDAPAT HAKIM TERHADAP KEPUTUSAN KETUA MA
NOMOR: 084/KMA/SK/V/2011 TENTANG IZIN SIDANG ITSBAT
NIKAH DI KANTOR PERWAKILAN RI PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten
Malang)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 084/KMA/SK/V/2011 Tentang Izin Sidang Itsbat Nikah Di Kantor Perwakilan Republik Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan Masalah mursalah tentang Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 084/KMA/SK/V/2011 Tentang Izin Sidang Itsbat Nikah Di Kantor Perwakilan Republik Indonesia?

C. Tujuan

1. Mendeskripsikan Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 084/KMA/SK/V/2011 Tentang Izin Sidang Itsbat Nikah Di Kantor Perwakilan Republik Indonesia.
2. Mendeskripsikan tinjauan Masalah mursalah tentang Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 084/KMA/SK/V/2011 Tentang Izin Sidang Itsbat Nikah Di Kantor Perwakilan Republik Indonesia.

D. Manfaat

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Al Ahwal Al Syakhshiyah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan lebih khususnya bagi mahasiswa Al Ahwal Al Syakhshiyah

E. Sistematika Pembahasan

Sebuah karya ilmiah akan terarah dan sistematis jika adanya sebuah sistematika pembahasan, penelitian ini memuat lima sistematika tersebut, yaitu:

Bab I, menjelaskan tentang pendahuluan. Bab ini diawali dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, definisi operasional, dan tentang sistematika pembahasan. Bab II, memuat tentang kajian pustaka, yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Bab III, memuat metodologi penelitian yang mencakup jenis, pendekatan, sumber data, tehnik pengumpulan dan pengolahan data. Bab IV, memuat paparan data dan hasil penelitian mengenai Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 084/KMA/SK/V/2011 Tentang Izin Sidang Itsbat Nikah Di Kantor Perwakilan Republik Indonesia. Dan ada bab V adalah penutup

F. Definisi operasional

1. Itsbat Nikah: Pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang⁹
2. Maslahah Mursalah: Suatu kaidah fiqhiyyah menyatakan bahwa “menolak kerusakan/kemadharatan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan¹⁰
3. Pendapat Hakim: Buah pikiran atau perkiraan hakim terhadap suatu hal

⁹ Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II (Jakarta, 2013), h. 143.

¹⁰ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 104



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang membahas tentang itsbat nikah antara lain:

1. Nurul Huda *“Pendapat Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan*

Agama Malang". Dalam penelitian ini menjelaskan tentang pendapat hakim Pengadilan Agama Malang dalam mengabulkan Itsbat nikah. Serta kebenaran penggunaan pertimbangan- pertimbangan yang digunakan oleh hakim sudah sesuai. Juga dijelaskan dampak yang ditimbulkan dari pengabulan itsbat nikah, yaitu semakin banyak masyarakat yang menganggap remeh bahwa pencatatan atau itsbat nikah mudah untuk dilakukan pada kemudian hari. Sehingga dikhawatirkan semakin banyak pernikahan siri di masyarakat. Selanjutnya hakim PA Malang memberikan solusi kepada pihak terkait seperti KUA, dan pihak terkait untuk membuat penyuluhan terpadu tentang pentingnya pencatatan pernikahan bagi masyarakat, sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan hukum serta untuk, melindungi hak-hak dalam perkawinan.

2. Akhmad Faisal Amin, "*Analisis erhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Bantul Tentang Itsbat Nikah Dan Nikah Siri*". Dalam penelitian ini membahas bahwa para hakim Pengadilan Agama Bantul sepakat pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan Rukun perkawinan adalah sah walaupun tidak mendaftarkannya pada KUA setempat. Dan dapat mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama.
3. Indro Wibowo, "*Itsbat Nikah Dalam Perkawinan (Analisis Yuridis Penetapan Nomor:083/Pdt.P/010/PA.JS*". Dalam penelitian ini membahas tentang Dampak itsbat nikah sebelum dan sesudah adanya penetapan Pengadilan Agama, deskripsi penetapan itsbat nikah terhadap perkawian

tidak tercatat yang memuat proses dalam mengajukan permohonan/pengesahan itsbat nikah.

Berdasarkan data penelitian terdahulu bisa disimpulkan bahwa tidak ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang **“PENDAPAT HAKIM TERHADAP KEPUTUSAN KETUA MA NOMOR: 084/KMA/SK/V/2011 TENTANG IZIN SIDANG ITSBAT NIKAH DI KANTOR PERWAKILAN RI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

1.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurul Huda <i>“Pendapat Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang”</i> .	1. Sama-sama bersumber dari pendapat hakim Pengadilan Agama tentang Itsbat Nikah. 2. Itsbat Nikah yang berangkat dari nikah siri khusus yang berada di wilayah yuridiksi Malang	1. Lokasi penelitian. 2. Mencakup itsbat nikah di luar negeri

2.	Akhmad Faisal Amin, <i>“Analisis Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Bantul Tentang Itsbat Nikah Dan Nikah Siri”</i> .	1. Sama-sama mengangkat Itsbat Nikah sebagai topik dalam penelitian	1. Hanya fokus pada pendapat hakim tentang itsbat nikah dan nikah siri secara umum serta syarat-syaratnya.
3.	Indro Wibowo, <i>“Itsbat Nikah Dalam Perkawinan (Analisis Yuridis Penetapan Nomor:083/Pdt.P/010/P A.JS”</i>	1. Itsbat Nikah ditinjau lebih mendalam dari berbagai aspek	1. Lebih kasuistik berdasarkan penetapan itsbat nikah di sebuah Pengadilan

B. Kerangka Teori

1. Pengertian itsbat nikah

Membahas tentang Itsbat nikah banyak pengertian yang dikemukakan oleh banyak sumber. Yang intinya mengarah pada pengertian proses legalisasi pernikahan agar terdaftar di negara atau memiliki kekuatan hukum. Kebanyakan dari masyarakat menganggap bahwa itsbat nikah merupakan rangkaian dari peristiwa akhir dari sebuah pernikahan yang belum terdaftar dan dicatatkan di KUA, dan sudah dilaksanakan dengan syarat & ketentuan agama saja. Atau perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang- undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam pemikiran negatif itsbat nikah pasti didahului oleh peristiwa yang melanggar peraturan negara, sehingga stigma negatif kerap mengiringi sebuah itsbat nikah.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.¹¹

Itsbat Nikah (penetapan nikah) merupakan penetapan ulang terhadap keabsahan nikah, yang telah dilakukan beberapa tahun lamanya, sementara administrasi yang berkenaan dengan peristiwa tersebut telah hilang atau musnah dimakan usia atau karena kealpaan petugas pencatat nikah, dan lain sebagainya. Perlunya pengesahan nikah dikarenakan kebutuhan guna memperoleh akta nikah dalam rangka mengurus keperluan yang mendesak, misalnya untuk perkara perceraian, untuk keperluan pensiun, pengesahan anak atau untuk mengurus tunjangan asuransi Jasa Raharja dan lain sebagainya.¹²

Itsbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum

¹¹ Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II (Jakarta, 2013), h. 143.

¹² L. Qodri Shiddiq, "*Proses Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sumenep*", Skripsi, IAIN Sunan Ampel: Surabaya, 2001), h. 4.

agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum.¹³

2. Dasar Hukum Itsbat Nikah Luar Negeri

Pelaksanaan Itsbat nikah di luar negeri yang bertempat di KBRI memiliki dasar hukum sebagai berikut:

- a. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 60B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan ke Dua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”;
- b. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai-mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya;
- c. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2010, lampiran B tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama;
- d. Keputusan Bersama Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekre-taris Mahkamah Agung RI nomor 04/-TUADA-AG/II/2011 dan nomor 020/SEK/SK-/II/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Su-rat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B;
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
- f. Peraturan Menteri Agama RI nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;
- g. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ten-tang Itsbat Nikah;
- h. Keputusan Ketua mahkamah Agung RI nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II; Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan; dan

¹³Liza Elfitri, “Dasar Hukum Pengajuan Itsbat Nikah Bagi Pasangan Kawin Sirri” ,<http://www.hukumonline.com/10/1/2013/>, diakses tanggal 15 desember 2016.

- i. Rumusan hasil komisi II Urusan Lingkungan Peradilan Agama pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tanggal 13 Oktober 2010, di Balikpapan angka 11; “Untuk membantu tenaga kerja wanita/tenaga kerja Indonesia yang menghadapi masalah hukum diluar negeri khususnya yang menyangkut masalah bidang perkawinan, perlu terobosan mengenai kemungkinan untuk melaksanakan pemeriksaan/persidangan perkara Itsbat nikah di Kedutaan Besar Indonesia termasuk pembiayaannya”.¹⁴

Dasar hukum di atas belum mencerminkan pengaturan yang jelas mengenai pelaksanaan Itsbat nikah di luar negeri. Tetapi dasar acuannya diatur oleh Surat Keputusan MARI Nomor 084/KMA/SK/V/2011 yang isinya Mahkamah Agung RI memberi izin bagi Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai satu-satunya Pengadilan yang berwenang untuk melakukan sidang pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) di Kantor Perwakilan Republik Indonesia. Sehingga karena kewenangannya bersidang di Luar negeri ini, Pengadilan Agama Jakarta Pusat kerap dijuluki Pengadilan Internasional. Kemudian SK Mahkamah Agung RI tersebut ditindaklanjuti oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melalui Keputusannya Nomor W9-A/509/Hk.03.5/II/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sidang Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) di Kantor Perwakilan RI, yang kemudian petunjuk pelaksanaan PTA Jakarta itu dijabarkan lagi oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat

¹⁴ Ramdani Wahyu S, “Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Luar Negeri”. *Asy-Syari‘ah*, Vol. 17 No. 2, (Agustus, 2015), h. 113.

secara lengkap meliputi penyusunan tim pelaksana sidang Itsbat Nikah, biaya perkara Itsbat Nikah, dan Pedoman teknis sidang Itsbat Nikah di luar negeri.¹⁵

Dasar dikeluarkannya SK MARI tersebut yaitu karena adanya beberapa persoalan yang muncul dalam kehidupan perkawinan para WNI dan TKI di luar negeri, yaitu:

1. Bahwa tidak sedikit pasangan suami istri WNI yang melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam dihadapan para imam masjid atau ulama setempat dan perkawinannya tersebut tidak dapat dica-tatkan atau didaftarkan di kantor perwakilan RI setempat, karena di kanor perwakilan RI setempat tersebut belum memiliki PPN/Penghulu;
2. Bahwa dengan kondisi tersebut di atas kebanyakan keluarga WNI di luar negeri tidak mempunyai kepastian hukum, bukan lantaran yang bersangkutan tidak taat hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, tetapi lantaran lembaga yang bertanggung jawab tentang hal tersebut tidak tersedia di perwakilan RI setempat;
3. Bahwa banyak pasangan suami istri yang tidak memiliki akta nikah/buku kutipan akta nikah karena akta nikah/buku kutipan akta nikahnya hilang atau rusak, sedangkan pengganti dari akta nikah/buku kutipan akta nikah dari KUA tempat tinggalnya di Indonesia hanya berupa duplikat akta nikah yang oleh pihak luar negeri tidak dianggap sebagai bukti sahnya suatu perkawinan, sehingga yang ber-sangkutan tetap memerlukan akta nikah/buku kutipan akta nikah, namun akta nikah dan kutipannya tersebut baru dapat diberikan oleh PPN perwakilan RI setelah menunjukkan penetapan Itsbat nikah dari Pengadilan Agama;
4. Bahwa di beberapa perwakilan RI yang telah memiliki PPN/Penghulu masih banyak Pasangan suami istri WNI yang menikah sebelum adanya PPN/penghulu di perwakilan tersebut, sehingga masih banyak pasangan suami istri yang tidak memiliki akta nikah atau buku kitipan akta nikah, padahal yang bersangkutan sangat membutuhkan akta nikah/buku kutipan akta nikah sebagai satu-satunya alat bukti sahnya perkawinan mereka, namun akta/buku kitipan akta nikah tersebut tidak dapat diperoleh

¹⁵ Ramdani Wahyu S, “Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Luar Negeri”. *Asy-Syari‘ah*, Vol. 17 No. 2, (Agustus, 2015), h. 2

tanpa terlebih dahulu menunjukkan penetapan Itsbat nikah dari Pengadilan Agama;

5. Bahwa banyak anak-anak dari pasangan suami istri WNI di luar negeri yang kehilangan hak-hak sipil mereka, terutama selama mereka tinggal bersama ayah ibunya di luar negeri, karena orang tua mereka tidak mampu menunjukkan akta nikah/buku kutipan akta nikah yang akan dijadikan dasar bagi anak-anak tersebut untuk mendapatkan dana pendidikan, kesehatan dan lain-lain dari negara setempat, sedangkan untuk mendapatkan akta nikah/buku kutipan akta nikah yang bersangkutan harus terlebih dahulu memperoleh penetapan Itsbat nikah dari Pengadilan Agama; dan
6. Bahwa untuk memperoleh penetapan pengesahan Itsbat nikah dari Pengadilan Agama hingga saat ini tidak ada ketentuan pasti; pengadilan manakah yang mempunyai kewenangan mengadili perkara Itsbat nikah atas perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri tetapi tidak tercatat/terdaftar baik di PPN perwakilan RI maupun di KUA Indonesia.

Pada hakekatnya kebijakan strategis Mahkamah Agung RI melalui SK Nomor 084/KMA/SK/V/2011 tentang Izin Sidang Penetapan Nikah (Itsbat Nikah) di Kantor Perwakilan RI adalah demi berjalannya peradilan yang mudah diakses oleh warga negara Indonesia dimanapun ia berada, utamanya masyarakat pencari keadilan yang berada dalam kondisi ekonomi yang tidak mampu dan bertempat tinggal di wilayah yang jauh dan sulit untuk menjangkau kantor pengadilan, guna mendapatkan pelayanan hukum dan memperoleh keadilan.¹⁶

Warga negara Indonesia yang berada di luar negeri mungkin tidak semuanya dalam keadaan tidak mampu, namun pasti akan memerlukan biaya yang sangat tinggi dan membutuhkan waktu yang cukup lama, jika ingin mengurus Itsbat nikahnya di Pengadilan Agama, sementara sangat tidak mudah untuk meninggalkan pekerjaan dan usahanya di luar negeri, baik dari segi administrasi perjalanannya maupun kontrak kerjanya dengan pihak asing dan lain-lain yang berkaitan dengan keberadaan dan kehidupannya di luar negeri.

Pertimbangan-pertimbangan seperti inilah yang mendorong Mahkamah Agung untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi keluarga WNI/TKI di luar negeri serta demi meningkatkan akses terhadap keadilan kepada segenap warga negara Indonesia, maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat diberi izin melaksanakan sidang pengesahan Itsbat nikah di Kantor Perwakilan Republik Indonesia.

Dengan demikian, dasar hukum pelaksanaan Itsbat nikah di luar negeri yang paling teknis adalah Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 084/KMA/SK/V/2011 tentang Izin Sidang Penetapan Nikah (Itsbat

¹⁶ Ramdani Wahyu S, “Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Luar Negeri”. *Asy-Syari‘ah*, Vol. 17 No. 2, (Agustus, 2015), h. 114

Nikah) di Kantor Perwakilan RI yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Sekalipun dalam ranah tata hukum perundang undangan kedudukan SK tersebut merupakan regulasi internal, namun dalam diktum pertimbangan dan keputusannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga SK tersebut merupakan penjabaran atau penafsiran di dalam rangka pelaksanaan asas kepastian dan keadilan bagi masyarakat yang sulit menjangkau pengadilan. Pada tahap ini, SK MA tersebut tidak dipandang mengandung problem hukum.¹⁷

3. Proses Sidang Itsbat Nikah di luar negeri

Prosedur pemeriksaan perkara Itsbat nikah Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 084/KMA/SK/V/2011 tentang Izin Sidang Penetapan Nikah (Itsbat Nikah) di Kantor Perwakilan RI mengamanatkan dalam diktum penetapan nomor dua bahwa “sidang pengesahan perkawinan (Itsbat nikah) sebagaimana tersebut dalam diktum pertama, dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara”. Mencermati hal ini, sesungguhnya tidak banyak yang berubah mengenai proses pemeriksaan pengesahan Itsbat nikah dengan pemeriksaan Itsbat di pengadilan. Secara teknis dapat digambarkan prosedur pendaftaran, pemeriksaan dan penetapan Itsbat nikah di luar negeri sebagai berikut:

- a) Di Kantor Perwakilan
 1. Petugas yang ditunjuk oleh Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri menerima permohonan Itsbat nikah;
 2. Petugas yang ditunjuka oleh Kantor Perwakilan RI diluar negeri meneliti berkas perkara permohonan;

¹⁷ Ramdani Wahyu S, “Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Luar Negeri”. *Asy-Syari'ah*, Vol. 17 No. 2, (Agustus, 2015), h. 115.

3. Petugas yang ditunjuka oleh Kantor Perwakilan RI di luar negeri menerima biaya perkara dari pemohon sebagai PNBP;
 4. Petugas yang ditunjuka oleh Kantor Perwakilan RI di luar negeri Mencatat perkara dalam buku bantu register perkara permohonan;
 5. Petugas yang ditunjuka oleh Kantor Perwakilan RI di luar negeri menyetorkan biaya perkara kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat melalui rekening Bank Syariah Mandiri, No Rek: 0010176322;
 6. Petugas yang ditunjuka oleh Kantor Perwakilan RI di luar negeri meneruskan berkas perkara yang telah dilengkapi surat pengantar kwitansi tanda setor biaya perkara kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
 7. Petugas yang ditunjuka oleh Kantor Perwakilan RI di luar negeri mengumumkan adanya permohonan Itsbat nikah di Kantor Perwakilan RI; dan
 8. Petugas yang ditunjuka oleh Kantor Perwakilan RI di luar negeri menyiapkan ruangan untuk persidangan.
- b) Sidang di Perwakilan RI
1. Juru Sita/Juru Sita Pengganti menyiapkan kelengkapan persidangan di perwakilan RI;
 2. Juru Sita/Juru Sita Pengganti dan Panitera Pengganti menetapkan urutan sidang Itsbat nikah yang akan disidangkan;
 3. Majelis Hakim melaksanakan persidangan mulai pukul 09.00 s/d 18.00;
 4. Panitera Pengganti menyelesaikan pengetikan penetapan Itsbat nikah (minutasi); dan
 5. Juru Sita/Juru Sita Pengganti menyerahkan amar penetapan Itsbat nikah kepada PPN.
- c) PPN Perwakilan RI Setempat
1. PPN Perwakilan RI setempat menerima amar penetapan dari JS/JSP;
 2. PPN Perwakilan RI setempat menerbitkan akta nikah/buku kutipan akta nikah;
 3. PPN Perwakilan RI setempat menyerahkan buku kutipan akta nikah kepada pemohon; dan
 4. PPN Perwakilan RI setempat menyerahkan rangkap ke 2 akta nikah kepada PP untuk disimpan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Uraian di atas merupakan Standar Operating Prosedur yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengenai tahapan persiapan, pelaksanaan sidang dan pelaksanaan penetapan/putusan pengadilan Itsbat nikah. Namun demikian, berdasarkan data dari beberapa Kantor Perwakilan RI di luar

negeri ditemukan bahwa proses pemeriksaan Itsbat nikah persis sama dengan hukum acara pada saat pemeriksaan Itsbat nikah di pengadilan.¹⁸

4. Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Suatu kaidah fihiyyah menyatakan bahwa “menolak kerusakan/kemadharatan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan”.¹⁹ Dari kaidah tersebut dapat ditarik benang merah bahwa muara dari terbentuknya fiqh (hukum Islam) adalah masalah. Secara etimologi, masalah merupakan bentukan dari kara shalaha, yashluhu, shulhan, shilahiyyatan, yang berarti faedah, kepentingan, kemanfaatan dan kemaslahatan.²⁰

Sedangkan secara terminologi, masalah diartikan sebagai sebuah ungkapan mengenai suatu hal yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan/kemadharatan. Namun pengertian tersebut bukanlah pengertian yang dimaksudkan oleh ahli ushul dalam terminologi mashalih al-mursalah. Menurut pendapat mereka masalah dalam term mashalih al-mursalah adalah *al-muhafazhah ‘ala maqasid al-syari’ah* (memelihara /melindungi maksud-maksud hukum syar’i).

¹⁸ Ramdani Wahyu S, “Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Luar Negeri”. *Asy-Syari’ah*, Vol. 17 No. 2, (Agustus, 2015), h. 116

¹⁹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 104.

²⁰ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 789.

Selanjunya dihubungkan dengan kata “mursalah” maka dalam kata “Al-Maslahah al-Murasalah” terdapat hubungan kata sifat dan yang disifati, kata “Al-maslahah” sebagai kata sifat, sedangkan kata “Al-Mursalah” sebagai kata yang disifati.

Sedangkan pengertian secara terminology terdapat beberapa rumusan definisi yang dikemukakan oleh para ‘ulama Ushul Fiqh, namun mempunyai pengertian yang saling berdekatan, diantaranya :

Abdul Wahab Khallaf memberikan rumusan :
“Maslahah Mursalah ialah masalah dimana Syari’ (Allah dan Rosul-Nya) tidak menetapkan hukum secara spesifik untuk mewujudkan kemaslahatan itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya, maupun pembatalannya.”²¹

Imam Ar-Razi mena’rifkan bahwa masalah mursalah ialah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Musyarri’ (Allah) kepada hamba-Nya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalanya, keturunannya, dan harta bendanya.

²¹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 1993), h. 126

Imam Al-ghazali memberikan pengertian bahwa masalah mursalah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak mudarat.

Menurut Imam Muhammad Hasbih As-Siddiqi, masalah mursalah ialah memelihara tujuan dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk.²²

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan tentang hakekat “Al-Maslahah Al-Murasalah” tersebut sebagai berikut :

- 1) Ia adalah sesuatu yang menurut pertimbangan akal atau adat kebiasaan dapat mendatangkan kebaikan, manfa’at maupun faedah yang nyata bagi kehidupan manusia.
- 2) Kebaikan, manfa’at maupun faedah tersebut sejalan dan selaras dengan tujuan hukum yang ditetapkan oleh Syari’.
- 3) Secara umum tidak didapatkan suatu dalil yang spesifik baik dari nash Al-Qur’an maupun As-Sunnah yang mengakui ataupun yang membatalkan kemaslahatan tersebut.

Abdul wahab khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan masalah mursalah yaitu:

²² Chaerul Umam, Ushul fiqh 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h.

- 1) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemamfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Minsalnya yang disebut terahir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi ditangan pria adalah maslahat yang palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami sebagaimana yang disebutkan dalam hadis: “dari Ibnu Umar sesungguhnya dia pernah menalak istrinya padahal dia sedang dalam keadaan haid hal ini diceritakan kepada nabi SAW, maka beliau bersabda: suruh ibnu umar untuk merujuknya lagi, kemudian menalaknya dalam kondisi suci atau hamil” (HR. Ibnu majah).
- 2) Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.

- 3) Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Alquran atau sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan ijma'.²³

Sedangkan kata “Al-Mursalah” menurut ilmu shorof (morfologis) adalah isim maf'ul dari kata kerja yang semakna dengan kata yang berarti “sesuatu yang terlepas atau sesuatu yang dilepaskan. Dengan demikian kata “Al-Maslahah Al-Mursalah” secara etimologi dapat diartikan “suatu kebaikan, suatu manfa'at atau suatu faedah yang dilepaskan”. Artinya suatu kebaikan, manfa'at, atau faedah dari suatu perbuatan yang tidak ada penjelasan secara fisik dari Nash mengenai boleh tidaknya perbuatan itu dikerjakan.

b. Macam- macam maslahah

Dari segi pendapat syara' maslahah di bagi menjadi

3, yaitu:

1) Maslahah Mu'tabarah

Yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syari' dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum.

Misalnya kewajiban puasa pada bulan ramadhan.

Mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu

²³ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 152-153

untuk mendidik manusia agar sehat secara jasmani maupun rohani.

Kemaslahatan ini melekat langsung pada kewajiban puasa ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Demikian juga kemaslahatan yang melekat pada kewajiban zakat, yaitu untuk mendidik jiwa muzakki agar tebebas dari sifat kikir dan kecintaan yang berlebihan pada harta, dan untuk menjamin kehidupan orang miskin. Kemaslahatan ini tidak dapat dibatalkan, sebab jika dibatalkan akan menyebabkan hilangnya urgensi dan relevansi dari pensyariatan zakat.

2) Masalahah Mulghoh

Yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syari' dan syari' menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Misalnya adalah kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan oleh syar'i yaitu pelarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Demikian juga kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang pencuri, ditolak oleh syar'i dengan mengharamkan pencurian, demi melindungi

kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan rasa aman bagi masyarakat.

3) Masalah Mursalah

Yaitu kemaslahatan yang belum tertulis dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan oleh syari' dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.

Misalnya, pencatatan perkawinan, penjatuhan talak di pengadilan, kewajiban memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor, dan lain-lain.²⁴

Di sisi lain para ulama' ushul membagi masalah kepada tiga bagian²⁵, yaitu:

1. Masalah Dharuriyah

Masalah Dharuriyah yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik

²⁴ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 141-142.

²⁵ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), . 122

kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat.

Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara yang merupakan perkara pokok yang harus dilindungi, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

a) Melindungi kemaslahatan agama.

Agama islam merupakan agama Allah karena itu perlu dipelihara dari hal-hal yang merusak, baik dari segi ibadahnya atau akidahnya serta lain-lain yang membawa kerusakannya²⁶.

Yang dimaksud melindungi agama di sini adalah Allah memerintahkan kaum muslim agar menegakkan syiar-syar Islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji, memerangi (jihad) orang yang menghambat dakwah Islam dan lain sebagainya.

b) Melindungi jiwa

Diantara syari'at yang diwajibkan untuk melindungi jiwa adalah kewajiban untuk berusaha memperoleh makanan, minuman dan pakaian untuk mempertahankan hidupnya. Dalam melindungi jiwa ini juga diperlukan hukum yang mengikat, misalnya hukum qisash atau

²⁶ Yusran Asmuni, *Dirasah Islamiyah II; Pengantar studi sejarah kebudayaan Islam dan pemikiran*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 1996), h. 41

mendiyat orang yang berbuat pidana agar manusia tidak sewenang-wenang membunuh manusia.

c) Melindungi akal

Manusia merupakan sebaik-baik bentuk makhluk Allah yang diberikan akal. Oleh karena itu harus dijaga.

Diantara syari'at yang diwajibkan untuk melindungi akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minum khamr dan segala sesuatu yang memabukkan. Begitu juga menyiksa orang yang meminumnya. Kaum muslimin disyariatkan agar selalu menggunakan akalnya untuk memikirkan diri dan ciptaan Tuhannya, menuntut ilmu yang bermanfaat dan lain sebagainya.

d) Melindungi keturunan

Dalam memelihara keturunan Islam, diantara syari'at yang diwajibkan untuk memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghindarkan diri dari berbuat zina. begitu juga hukuman yang dikenakan kepada pelaku zina, laki-laki atau perempuan.

e) Melindungi harta

Diantara syari'at yang diwajibkan untuk memelihara harta adalah kewajiban untuk menjauhi pencurian. Begitu juga pemotongan tangan pencuri laki-laki atau perempuan. Dan juga larangan berbuat riba serta

keharusan bagi orang yang mencuri untuk mengganti harta yang telah dilenyapkannya.

2. Masalah Hajjiah

Masalah Hajjiah adalah:

“Semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat terhindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempatan”²⁷

Dalam sumber lain menyebutkan bahwa Masalah Hajjiah adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan.²⁸

Hajjiah ini tidak rusak dan terancam jika tidak dipenuhi tetapi hanya menimbulkan kepicikan dan kesempitan, dan hajjiah ini berlaku dalam lapangan ibadah, adat, muamalat dan bidang jinayat.

Dalam hal ibadah, islam memberikan rukhsah/keringanan bila seorang mukallaf mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban ibadahnya. Misalnya diperbolehkan seseorang tidak berpuasa dalam bulan ramadhan ketika sedang sakit atau sedang dalam perjalanan jauh. Begitu pula diperbolehkannya seseorang mengqashar shalat bila ia sedang dalam bepergian jauh.

²⁷ Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: Pustaka Setia) h. 138

²⁸ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras) h. 143.

Dalam hal adat, dibolehkan berburu, memakan dan memakai yang baik-baik dan yang indah-indah.

Dalam hal muamalat, dibolehkan jual beli pesanan dan jual beli secara salam, dibolehkan seorang suami menalak isterinya apabila rumah tangga mereka benar-benar tidak mendapat ketentraman lagi.

Dalam hal uqubat/jinayat, Islam menetapkan kewajiban membayar denda (bukan qisash) bagi orang yang membunuh secara tidak sengaja, menawarkan hak pengampunan bagi orang tua korban pembunuhan terhadap orang yang membunuh anaknya, dan lain sebagainya.²⁹

3. Masalahah Tahsiniyah

Masalahah tahsiniyah adalah:

“Mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak³⁰

Dalam sumber lain menyebutkan bahwa Masalahah tahsiniyah adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan makarimul akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalah.³¹

Lapangan ibadah misalnya kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakaian yang baik-baik ketika akan

²⁹ Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2012) h. 139

³⁰ Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2012) h. 139

³¹ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 143

shalat, mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan sunnah seperti shalat sunnah, puasa sunnah, bersedekah, dan lain-lain.

Dalam lapangan adat, misalnya bersikap sopan santun ketika makan dan minum, dan dalam pergaulan sehari-hari, memilih makanan-makanan yang baik-baik dari yang tidak baik.

Dalam lapangan muamalah, misalnya larangan menjual barang-barang yang bernajis, tidak memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi kebutuhannya.

Imam Abu Zahrah menambahkan bahwa termasuk dalam lapangan tahsiniyah adalah melarang wanita-wanita muslimat keluar ke jalan-jalan umum memakai pakaian yang seronok atau perhiasan-perhiasan yang mencolok mata. Sebab hal ini bisa menimbulkan fitnah dikalangan masyarakat banyak yang pada gilirannya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga, terutama oleh agama.

Selanjutnya dikatakan bahwa adanya larangan tersebut bagi wanita sebenarnya merupakan kemuliaan baginya untuk menjaga kehormatan dirinya agar tetap bisa menjadi wanita yang baik dan menjadi kebanggaan keluarga dan agama di masa mendatang.³²

³² Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2012) h. 140

5. Syarat-Syarat Masalah Mursalah

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat³³ :

- a) Masalah tersebut harus masalah yang hakiki, bukan sekedar masalah yang diduga atau di asumsikan.

Yang dimaksud dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Adapun sekedar dugaan bahwa pembentukan suatu hukum menarik suatu manfaat tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka ini adalah berdasarkan atas kemaslahatan yang bersifat dugaan. Misalnya larangan bagi suami untuk menalak isterinya dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini menurut kami tidak mengandung terhadap masalah. Bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat, hubungan suami dengan isterinya ditegakkan di atas suatu dasar paksaan undang-undang, tetapi bukan atas dasar keikhlasan.

- b) Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus.

³³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994) h. 119-121

Maksudnya ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka., bukan untuk kemaslahatan individu dan sejumlah perorangan yang merupakan minoritas dari mereka.

Oleh karena itu fatwa Imam Yahya bin Yahya al-Laitsi al-Maliki, seorang fiqh Andalusia dan murid Imam Malik bin Anas adalah salah. Beliau memberikan fatwa kepada raja Andalusia yang berbuka puasa dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadhan bahwa tidak ada kafarat baginya kecuali puasa dua bulan berturut-turut. Beliau mendasarkan fatwanya bahwa kafarat adalah mencegah orang yang berbuat dosa dan menahannya sehingga ia tidak kembali kepada perbuatan dosa serupa., dan tidak ada yang dapat menahan sang raja ini dari hal itu kecuali puasa dua bulan. Adapun memerdekakan budak, maka hal ini terlalu mudah baginya. Fatwa ini didasarkan pada kemaslahatan, tetapi hanya khusus kepada raja, bukan bersifat umum. Karena sudah jelas bahwa kafarat bagi orang yang berbuka puasa pada siang hari bulan ramadhan dengan sengaja adalah memerdekakan seorang budak, kemudian barangsiapa yang tidak mendapatkannya maka ia berpuasa

selama dua bulan berturut-turut, selanjutnya jika tidak sanggup maka ia memberikan makanan kepada enam puluh orang miskin, tanpa membedakan antara seorang raja atau fakir miskin yang berbuka puasa pada siang hari bulan ramadhan dengan sengaja. Jadi kemaslahatan ini dibatalkan.

- c) Kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqashid al syari'ah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

Oleh karena itu tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian warisan, karena hal itu bertentangan dengan nash Al-Qur'an.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Melalui penelitian, manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.³⁴ Penelitian ini memakai beberapa metode antara lain:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field reserach*). Penelitian yang

³⁴ Sugyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfbert, 2008),2.

dilakukan dengan mendatangi langsung objek yang akan diteliti guna mendapatkan data-data yang valid. Langkah yang digunakan dalam penelitian lapangan melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan alat lainnya.³⁵ Bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, juga untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala adanya hubungan tertentu antar gejala dan gejala lain dalam masyarakat³⁶.

B. Pendekatan

Dalam menyelesaikan permasalahan ini, sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian empiris, maka pendekatan Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan dalam variabel atau hipotesis, sebab penelitian kualitatif lebih mengutamakan penggunaan wawancara dan observasi.³⁷

C. Lokasi

Lokasi objek penelitian yang dipilih pada penelitian kali ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang beralamat di Jalan Raya Mojosari No. 77 Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

³⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),h.52

³⁷ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), h.14

D. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ada dua yaitu:

- a) Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, atau langsung terjun ke lapangan. Data primer yang dimaksud pada penelitian ini diperoleh dari data lapangan penelitian serta wawancara dengan para hakim
- b) Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, berupa keterangan-keterangan yang didapat dari dokumen atau kepustakaan yang mengacu pada literatur dan perundang undangan³⁸. Pada penelitian ini menggunakan bahan sekunder sebagai bahan pustaka atau buku-buku, berkas surat-surat dan dokumen yang terkait dengan pembahasan permasalahan ini.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Dalam teknik wawancara, pewawancara (interviewer) mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan

³⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, (jakarta: Grafindo Persada Pers, 2006), h.30.

jawaban. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara yang tidak terstruktur.³⁹

Berikut daftar hakim yang akan menjadi informan melalui wawancara:

- M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M. H.
- Drs. H. Abu Syakur, M.H.
- Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial karena sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi⁴⁰.

Adapun dokumen yang digunakan antara lain:

- a. Undang- Undang No 1 tahun 1974
- b. KUH Perdata
- c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 084/KMA/SK/V/2011
- d. KHI
- e. Laporan Tahunan PA Jakarta Pusat

F. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah:

⁴⁰ Burhan Shofia, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2001), h.12.

a) Pengeditan

Pengeditan adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data lapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, diantaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan bahkan terlupakan.

b) Klasifikasi

Klasifikasi adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Tanpa klasifikasi data tidak akan jalan untuk mengetahui apa yang kita analisis.

c) Verifikasi

Verifikasi yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan harus di *crosscek* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca. Misalkan melakukan konfirmasi pada sumber data lain, baik sekunder maupun primer.

d) Analisis

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca⁴¹. Tujuan analisa didalam penelitian ini adalah

⁴¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghia Indonesia, 2005), h. 358.

menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data yang teratur, serta tersusun dan lebih ber arti.

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat-kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

e) Menyimpulkan

Setelah keempat tahapan diatas telah selesai, maka tahap selanjutnya adalah menyimpulkan hasil penelitian yang merupakan puncak dari hasil penelitian.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Statistik Perkara Itsbat Nikah di Luar negeri

Berdasarkan data laporan pertanggung jawaban tahunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada rentang tahun yang disebutkan pada tabel di bawah perkara pada sidang itsbat nikah di luar negeri ini menunjukkan jumlah yang signifikan. Serta menghasilkan putusan yang bervariasi yakni: dikabulkan, ditolak, digugurkan serta dicabut.

Jika dikalkulasi pada tahun 2017 jumlah perkara yang ditangani mencapai angka 1101 yang ditangani sampai saat ini merupakan jumlah perkara terbanyak disusul tahun 2013 sebanyak 1079 perkara. Dari data tersebut sidang itsbat nikah paling banyak dilakukan di negara Malaysia.

TAHUN	TEMPAT	JUMLAH PERKARA	TOTAL	
2012	KJRI KINABALU (17-21 desember 2012)	Dikabulkan : 147 Ditolak : 0 Digugurkan : 147 Dicabut : 1	295	933
	KJRI KUCHING (26-28 Maret 2012)	Dikabulkan : 101 Ditolak : 0 Digugurkan : 43 Dicabut : 0	144	
	KJRI TAWAU (17-21 desember 2012)	Dikabulkan : 474 Ditolak : 0 Digugurkan : 18 Dicabut : 2	494	

TAHUN	TEMPAT	JUMLAH PERKARA	TOTAL	
2013	KJRI JEDDAH (8-10 oktober 2013)	Dikabulkan : 67 Ditolak : 0 Digugurkan : 56 Dicabut : 5	128	1079
	KRI TAWAU (3-6 desember 2013)	Dikabulkan : 696 Ditolak : 0 Digugurkan : 81 Dicabut : 18	795	
	KJRI KUCHING (1-3 juli 2013)	Dikabulkan : 86 ditolak : - Tidak diterima : 1 Digugurkan : 69 Dicabut : -	156	

TAHUN	TEMPAT	JUMLAH PERKARA	TOTAL	
2016	KJRI JEDDAH (10-12 oktober 2016)	Dikabulkan : 42 Ditolak : 0 Digugurkan : 41 Dicabut : 44	127	991
	KJRI KINABALU (17-19 oktober 2016)	Dikabulkan : 187 Ditolak : 0 Digugurkan : 11 Dicabut : 2	200	
	KJRI KUCHING (26-28 desember 2016)	Dikabulkan : 191 Ditolak : 0 Digugurkan : 88 Dicabut : 1	191	
	KRI TAWAU (7-10 november 2016)	Dikabulkan : 245 Ditolak : 0 Digugurkan : 12 Dicabut : 6	263	
	KJRI KINABALU (5-7 desember 2016)	Dikabulkan : 183 Ditolak : 0 Digugurkan : 25 Dicabut : 2	200	

TAHUN	TEMPAT	JUMLAH PERKARA	TOTAL	
2017	KJRI KINABALU (22-24 Mei 2017)	Dikabulkan : 231 Ditolak : 1 Digugurkan : 18	250	1101
	KJRI KINABALU (10-12 oktober 2017)	Dikabulkan : 293 Ditolak : 0 Digugurkan : 8	301	
	KJRI KUCHING (16-18 Mei 2017)	Dikabulkan : 221 Ditolak : 1 Digugurkan : 33	255	
	KRI TAWAU (4-7 desember 2017)	Dikabulkan : 272 Ditolak : 3 Digugurkan : 20	295	

TAHUN	TEMPAT	JUMLAH PERKARA	TOTAL	
2018	KJRI KINABALU (2-4 april 2018)	Dikabulkan : 251 Ditolak : 0 Digugurkan : 9 Dicabut : 0	260	520
	KJRI KINABALU (2 -5 desember 2018)	Dikabulkan : 240 Ditolak : 0 Digugurkan : 12 Dicabut : 8	260	

B. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomer: 084/KMA/SK/V/2011 tentang Izin Sidang Itsbat Nikah di Kantor Perwakilan Republik Indonesia

Perkawinan warga Negara Indonesia di luar negeri yang pada umumnya dilaksanakan secara langsung, namun dengan ketentuan dan rukun perkawinan sesuai ketentuan syariat Islam. Hanya saja mereka tidak mencatatkan perkawinannya pada kondisi yang terpisah untuk mencatatnya, karena kondisi geografis yang sangat jauh. Selain alasan itu, terkadang didapati pula adanya hambatan dari perusahaan untuk tidak bekerja dan target kerja tinggi dan teramat ketat.

Ketika berurusan dengan masalah keimigrasian, mereka yang telah terlanjur menikah akan mengalami kesulitan. Karena salah satu persyaratan bagi keluarga untuk mendapatkan kelengkapan dokumen keimigrasian adalah adanya bukti akta nikah. Jika mereka tidak memiliki buku atau akta nikah, maka akan sulit untuk mendapatkan paspor dan visa sebagai bukti izin tinggal. Maka tak jarang mereka sembunyi-sembunyi

ketakutan, sehingga mereka akan dideportasi. Mereka pulang dengan kondisi tidak terhormat, dan tidak mendapat hak-hak asasinya.

Berdasarkan kondisi tersebut maka Kementerian Luar Negeri RI memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar dapat membantu warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, baik yang berstatus sebagai warga biasa atau sebagai tenaga kerja untuk dapat mengeluarkan secara signifikan perkawinannya yang tidak dilakukan sebelumnya, dapat bukti nyata dari perkawinannya.

Mahkamah Agung RI, dalam hal ini Badan Peradilan Agama tentu saja menyambut baik permohonan tersebut, apalagi Badilag saat ini sedang gencar-gencarnya mencanangkan *Justice for All*. Permohonan itu selanjutnya ditanggapi oleh Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan MARI Nomor 084/KMA/SK/V/2011 yang isinya Mahkamah Agung RI memberi izin bagi Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai satu-satunya Pengadilan yang berwenang untuk melakukan sidang pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) di Kantor Perwakilan Republik Indonesia. Sehingga karena kewenangannya bersidang di luar negeri ini, Pengadilan Agama Jakarta Pusat kerap dijuluki Pengadilan Internasional.

Dilihat dari substansinya kebijakan Ketua Mahkamah Agung tentang sidang itsbat nikah di kantor kedutaan di luar negeri sudah sangat sesuai dengan konsep dan definsi dari masalah mursalah. Karena tujuan akhirnya untuk kepentingan umum, pun kepentingan umum tidak ada larangan baik dalam dalil syari maupun dalam perundang undangan

NKRI. Serta yang berhak melaksanakan hanya Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Dalam hal ini terjadi pertanyaan sejak keluarnya KMA ini, masih banyak warga yang sidang itsbat, apakah perlu direvisi.

Menjawab hal ini, bisa menggunakan 3 teori sistem hukum: Substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Menurut Syafi'udin hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dikaitkan dengan itsbat nikah di luar negeri tidak tentang substansi hukum, karena seperti keterangan di atas tadi bahwa sidang itsbat nikah di luar negeri sudah sesuai dengan *Maslahah Mursalah*. Di lain sisi KMA ini sebagai langkah *justice for all* bagi masyarakat.

Yang menjadi permasalahan adalah pada budaya hukum, yakni budaya hukum masyarakat kita masih memudahkan adanya nikah siri. Sementara dalam UU no 1 tahun 1974 sudah jelas bahwa pernikahan harus di depan pencatat nikah.

Sedangkan menurut Hermin Sriwulan yang juga hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengutarakan bahwa Secara normatif sudah diatur dalam peraturan yakni KMA tentang itsbat nikah di luar negeri. Merupakan bentuk dari pelayanan hukum bagi warga negara terutama di luar negeri dalam bidang keperdataan khususnya itsbat nikah. Serta sudah diatur bahwa yang melaksanakan adalah PA Jakarta Pusat.

Hermin juga berpendapat bahwa kebijakan ini menurutnya memiliki sisi positif dan negatif. Positifnya bagi mereka yang membutuhkan pelayanan hukum ini sudah tentu sangat memudahkan.

Akan tetapi sisi negatifnya yakni, terkesan membiakan atau memudahkan itsbat nikah bagi mereka yang nikah siri.

Hermin juga berpendapat tentang bagaimana ditanyakan apakah sudah memenuhi *masalah mursalah*, beliau jawaban sudah, karena dilihat dari definisi *masalah mursalah* itu sendiri adalah memberikan kemudahan atau maslahat bagi orang banyak, jadi kebijakan ini memudahkan atau memberi kemaslahatan bagi mereka yang membutuhkan akses itsbat nikah yang belum dicatatkan

Lalu Abu Syakur yang juga hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat bahwa kebijakan ini bisa dikatakan kebijakan yang cukup baik & bermanfaat. Terutama bagi mereka yang bersangkutan langsung. Secara umum juga bagi pemerintah dalam bidang pernikahan, administrasi kependudukan dan keimigrasian.

Mahkamah Agung RI memberi izin bagi Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai satu-satunya Pengadilan yang berwenang untuk melakukan sidang pengesahan perkawinan, hal ini sesuai UU no 7 tahun 1989 menyatakan bahwa wilayah yuridiksi atau kewenangan relatif tentang sidang itsbat diluar negeri adalah PA Jakarta Pusat. Karena kedudukannya di pusat ibu kota negara yang meliputi seluruh warga negara di luar negeri. Efektifitas hanya satu PA Jakarta Pusat yang melaksanakan menurut Hermin hakim PA Kabupaten Malang sudah sesuai, karena kedudukannya di pusat ibu kota negara, di sisi lain bahwa PA Jakarta Pusat merupakan pengadilan kelas 1a khusus yang mana

hakimnya sudah senior dan banyak pengalamannya lalu bisa menghemat biaya operasional dengan adanya satu pengadilan saja yang mobile.

Abu Syakur juga berpendapat seirama dengan pendapat Hermin Sriwulan, bahwa terkait efisiensi anggaran, personel serta waktu

Sedangkat menurut Syafiuddin terkait hanya satu pengadilan yang melakukan itsbat nikah sesuai perintah yang tertulis dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Penunjukan Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai tempat diajukannya gugatan bagi WNI di luar negeri didasari pula oleh hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan pada tanggal 29-30 April 2011 yang dihadiri para wakil dari Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Hukum dan HAM RI serta Mahkamah Agung RI tentang perkawinan dan pengesahan nikah (itsbat nikah) bagi warga Negara Indonesia di luar negeri yang beragama Islam, telah bersepakat khusus dalam pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat mengadakan sidang keliling untuk perkara itsbat nikah (pengesahan nikah) di kantor perwakilan RI di luar negeri setelah mendapat izin dari Mahkamah Agung RI;
2. Pengadilan Agama Jakarta Pusat akan mengadakan sidang itsbat nikah sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Perwakilan RI setempat bersedia menyiapkan ruangan sidang keliling sesuai standart ruang sidang Pengadilan Agama;

4. Kementerian luar negeri atau perwakilan RI setempat bertanggung jawab atas semua pembiayaan sidang keliling yang meliputi :
 - a) Transportasi, akomodasi dan hak-hak lainnya majelis hakim, (3 orang), panitera, dan jurusita;
 - b) Keperluan alat tulis persidangan;
 - c) Biaya pengurusan dokumen perjalanan bagi majelis hakim, panitera dan jurusita;
5. Kepada pemohon itsbat nikah (pengesahan nikah) hanya dibebani biaya perkara sebanyak Rp. 41.000,- sebagai biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pelaksanaan sidang isbat di luar negeri bagi WNI/TKI dilaksanakan di Kantor Perwakilan RI yang merupakan wilayah negara Republik Indonesia yang didalamnya berlaku hukum negara Republik Indonesia dan siapa saja yang berada di dalamnya atau di negara tersebut, maka ia berada di bawah perlindungan Negara Republik Indonesia, baik dalam hal perlindungan hukum, perlindungan keselamatan maupun perlindungan lainnya. Dalam hal perlindungan dari segi hukum keluarga, negara Indonesia telah memberikan solusi dengan mengangkat PPN di perwakilan RI, bahkan ada kemungkinan akan ditingkatkan menjadi atase agama dimasing-masing perwakilan, akan tetapi peraturan perundang-undangan Indonesia tidak membenarkan berdirinya sebuah peradilan di perwakilan tersebut.

Kedudukan KBRI atau Kantor Perwakilan RI di luar negeri pada dasarnya merupakan etalase negara yang berkedudukan di luar negeri. Ia

merupakan wilayah hukum Republik Indonesia. Setiap negara asing yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, maka Indonesia membuka kantor perwakilan utama di sana yang dikepalai oleh seorang duta besar.

Terkait tempat pelaksanaan sidang itsbat nikah di luar negeri yang bertempat di kantor kedutaan, hal ini ini berdasarkan fungsi pada pasal 4 ayat (c) yaitu: Pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Negara Penerima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;

Dengan demikian, sidang itsbat nikah di luar negeri telah memiliki payung hukum yang memadai, kendati masih terbatas pada satuan kerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan terbatas hanya pada jenis perkara Istbat Nikah. Negara memang diamanatkan untuk memberikan manfaat bagi aktivitas keagamaan, kekayaan jika kegiatan keberagaam itu memiliki masalah dengan masalah sosial dan kependudukan. Kedepan tentu perlu dipikirkan lagi bagaimana mereka dapat benar dan baik terlaksana, tanpa harus mempertentangkannya dengan membahas pencatatan nikah. Karena konteks pencatatan nikah itu sendiri dihadirkan dalam rangka mewujudkan dan memberikan manfaat atas yuriditas nikah. Sidang Itsbat di luar negeri ini sama sekali tidak bisa digunakan untuk menikah. harus dipahami sebagai salah satu langkah dari proses penertiban administrasi pernikahan.

C. Tinjauan Masalah Mursalah tentang Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 084/KMA/SK/V/2011 Tentang Izin Sidang Itsbat Nikah Di Kantor Perwakilan Republik Indonesia

Secara normatif sudah diatur dalam peraturan yakni KMA tentang itsbat nikah di luar negeri. Merupakan bentuk dari pelayanan hukum bagi warga negara terutama di luar negeri dalam bidang keperdataan khususnya itsbat nikah. Serta sudah diatur bahwa yang melaksanakan adalah PA Jakarta Pusat.

Kalau ditanyakan apakah sudah memenuhi *masalah mursalah*, jawabannya sudah, hal ini berdasarkan dari berbagai definisi Masalah Mursalah diatas. Jadi kebijakan ini memudahkan atau memberi kemaslahatan bagi mereka yang membutuhkan akses itsbat nikah yang belum dicatatkan. Sidang itsbat nikah di kantor kedutaan di luar negeri sudah sesuai dengan konsep dan definsi dari masalah mursalah. Karena tujuan akhirnya untuk kepentingan umum, dalam hal ini umum dapat diterjemahkan warga negara Indonesia yang hak dan kewajibannya diakomodasi oleh negara. Serta secara khusus bahwa urusan pernikahan dan masalah turunannya menjadi urusan negara, serta masalah perkawinan bukan hanya kepentingan pribadi tetapi menjadi kepentingan umum serta tidak ada larangan baik dalam dalil syari maupun dalam perundang undangan NKRI. Serta yang berhak melaksanakan sudah jelas termaktub hanya Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Ditinjau berdasarkan syarat- syarat Masalah mursalah menurut Abdul Wahah khalaf , KMA tentang sidang itsbat nikah di luar negeri ini maka dapat dianalisa :

Pertama, Masalah tersebut adalah merupakan masalah yang nyata, bukan masalah ditetapkan berdasarkan dengan dugaan. Maka keputusan KMA ini berangkat dari fakta-fakta yang terjadi akibat pernikahan siri dan belum tercatatkan oleh negara, sehingga menimbulkan kesulitan- kesulitan dalam urusan lain, antara lain, pengurusan izin kerja, akta kelahiran anak, paspor dan lain-lain. Karena pencatatan pernikahan merupakan syarat utama bagi mereka yang sudah menikah agar bisa mengurus administrasi lain. Kesulitan dalam hal ini yang kemudian dikategorikan sebagai kemudharatan. Dan KMA ini dikategorikan sebagai kebaikan atau solusi atas kesulitan- kesulitan yang muncul

Kedua, Masalah tersebut berlaku secara umum, bukan masalah yang bersifat individual, yaitu ketentuan yang bila dilaksanakan akan mendatangkan kebaikan bagi kebanyakan umat manusia pada umumnya. Kebaikan setelah terbit dan terlaksanakannya KMA ini berdampak keteraturan, ketertiban serta pemenuhan hak dan kewajiban individu bagi kepentingan negara. Sasarannya pun jelas, yakni bagi mereka yang berada diluar negeri dan belum mencatatkan pernikahan. Dalam pengertian lebih luas keputusan ini semata- mata untuk kepentingan antar warga negara dan negara.

Ketiga, Pembentukan hukum berdasarkan masalah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip hukum yang telah ditetapkan

berdasarkan Nash atau ijma'. Pada poin ketiga ini dapat dianalisa bahwa KMA ini merupakan produk hukum turunan yang difungsikan sebagai solusi hukum atas masalah hukum yang belum terjawab, sehingga status pernikahan para WNI di luar negeri menjadi jelas dan pada akhirnya status kewarganegaraan dan hak-hak lainnya dari anak-anak dari pernikahan dapat terpenuhi.

Demikian, konsep dilihat dari substansinya kebijakan Ketua Mahkamah Agung tentang sidang itsbat nikah di kantor kedutaan di luar negeri sudah sangat sesuai dengan konsep dan definsi dari masalah mursalah. Karena tujuan akhirnya untuk kepentingan umum, pun kepentingan umum tidak ada larangan baik dalam dalil syari maupun dalam perundang undangan NKRI. Bahkan kebijakan ini tidak hanya, menguntungkan bagi kepentingan para pemohon istbat nikah akan tetapi luas untuk kepentingan negara.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Para hakim berpendapat bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 084/KMA/SK/V/2011 tentang Izin Sidang Itsbat Nikah di Kantor Perwakilan Republik Indonesia merupakan langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mereka TKI yang belum

memiliki dokumen pernikahan resmi. Sehingga permasalahan yang selama ini mereka hadapi tentang keimigrasian dan lain-lain bisa diselesaikan. Para hakim juga setuju tentang hanya satu PA pelaksana karena terkait dengan efisiensi. Para hakim juga menyoroti sisi kekurangan dari adanya sidang Itsbat Nikah di Kantor Perwakilan Republik Indonesia, yakni terkesan nikah siri mudah dilakukan, sehingga ada pemikiran kelak juga ada waktu dan cara untuk melegalkannya. Sedangkan peraturan yang ada bahwa pernikahan haruslah dicatatkan.

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 084 / KMA / SK / V / 2011 dalam tinjauan masalah mursalah. Pertama, dasar adanya keputusan ini yakni adanya kesulitan atau menjadi sulit untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Lalu keputusan ini dikategorikan sebagai solusi atas masalah di atas. Sehingga kesulitan tersebut menjadi mudah. Kedua, bahwa perkara itsbat nikah bukan hanya masalah individu saja, akan tetapi menjadi masalah sosial, agama dan negara. Sehingga dengan adanya KMA ini peran negara penting dalam urusan administrasi warga negara. Ketiga, KMA ini tidak bertentangan dengan Nash dan Ijma' karena tujuan utamanya adalah kebaikan, kemudahan, ketertiban. Sehingga menurut penulis bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomer: 084/KMA/SK/V/2011 bisa dikategorikan sebagai Masalah Mursalah

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran, antara lain:

1. Bagi TKI

Bagi mereka yang sudah menikah siri tetapi belum mencatatkan, agar segera mendaftarkan ke kedutaan ketika program sidang itsbat dilakukan, agar permasalahan yang disebutkan di atas tidak terjadi. Sehingga ketertiban administrasi bisa terlaksana.

2. Bagi pemerintah

Peran pemerintah dalam permasalahan urusan perdata warga negara sangatlah penting. Dalam hal ketenagakerjaan, bagi mereka yang akan bekerja dan menikah di negara tujuan kerja agar diberi bimbingan/ pendampingan terkait administrasi pernikahan sehingga pernikahan siri dapat diminimalisasi.

Daftar Pustaka

A. BUKU

Al Qur'an Al Karim.

Amiruddin, Zen. *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras. 2009

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada Pers, 2006.

Asmuni, Yusran. *Dirasah Islamiyah II; Pengantar Studi Sejarah Kebudayaan Islam dan Pemikiran*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1996

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitattif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008

Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005

Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2005

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama. 1994.

Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Buku II Jakarta, 2013

Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.

Nazir Moh, *Metode Penelitian.*, Bogor: Ghia Indonesia, 2005.

Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.

Sugyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfbeta, 2008

Shofia, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rhineka Cipta, 2001.

Umam, Chaerul, dkk. *Ushul Fiqih I*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000

B. Website

Elfitri, Liza, .Dasar Hukum Pengajuan Itsbat Nikah Bagi Pasangan Kawin Sirri. ,<http://www.hukumonline.com/10/1/2013/>, diakses tanggal 15 desember 2016

Hamidah. Aam, ”menakar Yuriditas Itsbat Nikah di Luar Negeri”,<http://papurworejo.go.id/web/menakar-yuriditas-sidang-itsbat-nikah-di-luar-negeri> diakses tanggal 2 Desember 2016

Irawan, Yohanes Kurnia, “Kisah TKI yang Baru Mempunyai Buku Nikah Setelah 30 Tahun Menikah”,<http://regional.kompas.com/read/27/09/2016>, diakses tanggal 29 Desember 2016.

kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/KJRI-Kota-Kinabalu-menyelenggarakan-kembali-kegiatan-Sidang-Itsbat-Nikah-bagi-pasangan-WNI-di-Sabah,-Malaysia. Diakses tanggal 22 april 2017

Tejani Mahfudz, *Memaknai Nikah Sirri Dalam Kalangan TKI*,<http://m.kompasiana.com/17/6/2015/>, diakses tanggal 15 desember 2016.

www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/10/17/sidang-itsbat-200-pasutri-wni-sabah-akhirnya-sah-di-mata-hukum, diakses tanggal 22 april 2017

www.pa-jakartapusat.go.id

C. Perundang-Undangan

Undang- Undang No 1 tahun 1974 KUH Perdata

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 084/KMA/SK/V/2011

KHI

KUH Perdata

D. Penelitian

Muhtarudin Bahroen, “Legalisasi Nikah Sirri Melalui Itsbat Nikah menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 1 No. 2, (Agustus 2013).

Shiddiq L. Qodri, *Proses Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sumenep*, Skripsi, IAIN Sunan Ampel: Surabaya, 2001

Tejani Muhtarudin, "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Itsbat Nikah menurut Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Diskursus Islam, Volume 1 No. 2, Agustus 2013.

Wahyu Ramdani S, "Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Luar Negeri. Asy-Syari'ah, Vol. 17 No. 2, Agustus, 2015





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIMI MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Dopdiknas Nomor: 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor: 021/SK/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gujrayana 50 Malang 65114 Telp: (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/129/2017
Lampiran : 1 eks
Perihal : **Penelitian**

4 mei 2017

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Di Tempat

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Muhammad Sewi Gozali
NIM : 13210151
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, tentang **Pandangan Hakim Terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 084/KMA/SK/V/2011 Tentang Izin Sidang Itsbat Nikah Di Kantor Perwakilan Republik Indonesia dalam perspektif Masalah Mursalah (Studi Pada Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

Demikian, atas perhatian dan perkeran Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Dekan Bidang Akademik

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha.



with
CamScanner
Certificate No. 10081219



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari, Telp. (0341)399192 Faks. (0341)399194

Website : www.pa-malangkab.go.id E-mail : pa.kab.malang@gmail.com

KEPANJEN – MALANG 65163

Nomor : W13-A35/0023/PB.01/V/2017

Kepanjen, 8 Mei 2017

Lampiran : -

Hal : Penelitian

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di Malang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.03.2/TL.01/1129/2017 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Nama : Muhammad Sovi Gozali

NIM : 13210151

Fakultas : Syariah

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi untuk mencapai gelar S-1 dengan judul penelitian "PANDANGAN HAKIM TERHADAP KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NO. 084/KMA/SK/V/2011 TENTANG IZIN SIDANG ISBAT NIKAH DI KANTOR PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PRESPEKTIF MASALAH MURSALAH (STUDI PADA HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)", selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua



Dr. H. LILIK MULIANA, M.H.

NIP. 19650629.199203.2.003



Scanned with

CamScanner

File : data2/Sekretariat/Kepegawaian/surat-surat/jawabanpermohonan mahasiswa.docx



ADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari. Telp. (0341)399192 Faks. (0341)399194
Website : www.pa-malangkab.go.id E-mail : pa.kab.malang@gmail.com
KEPANJEN – MALANG 65163

Nomor : W13-A35/1883/PB.01/XI/2016
Lampiran : -
Hal : Izin Pra-Penelitian

Kepanjen, 3 November 2016

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di Malang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.03.2/TL.01/1360/2016 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Nama : Muhammad Sovi Gozali
NIM : 13210151
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi untuk mencapai gelar S-1 dengan judul penelitian "PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TERHADAP KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG Nomor : 084/KMA/SK/V/2011 TENTANG IJIN SIDANG ITSBAT NIKAH DI KANTOR PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA", selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua

Dr. H. ELIK MULIANA, M.H.

NIP. 19650629.199203.2.003



Scanned with

File : data2/Sekretariat/Kepegawaian/surat-surat/jawaban permohonan mahasiswa.docx

CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2017 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Sovi Gozali
NIM : 13210151
Fakultas / Jurusan : Syariah/ Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing : Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
Judul skripsi : Pandangan Hakim Terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 084/KMA/SK/V/2011 Tentang Izin Sidang Itsbat Nikah Di Kantor Perwakilan Republik Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 27 desember 2016	Proposal	
2	Rabu, 21 Februari 2017	Acc proposal	
3	Senin, 30 April 2018	Bab I,II,III	
4	Jum'at, 13 September 2019	Bab IV	
5	Sabtu, 14 September 2019	Revisi Bab I,II,III	
6	Kamis, 18 Oktober 2019	Revisi Bab IV	
7	Jum'at, 26 Oktober 2019	Bab V	
8	Jum'at, 17 November 2019	Revisi Bab V	
9	Jum'at, 30 November 2019	Abstrak	
10	Senin, 2 Desember 2019	Acc Sidang Skripsi	

Malang, 02 Desember 2019

Mengetahui
a.n Dekan

Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah



Suchiman, MA

NIP. 19570822 200501 1 003



Scanned with
CamScanner



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIC INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIC INDONESIA**

Nomor : 084/KMA/SK/VI/2011

TENTANG

**IJIN SIDANG PENGESAHAN PERKAWINAN (ITSBAT NIKAH)
DI KANTOR PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Surat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : W9-A1/1361/HK.05/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Sidang Pengesahan Perkawinan (itsbat nikah) di kantor perwakilan Republik Indonesia;
- Menimbang** :
1. Bahwa warga negara Indonesia dan atau Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri ternyata mengalami kesulitan untuk mencatatkan perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum islam, karena yang bersangkutan berada dalam situasi dan kondisi tertentu, sehingga hanya dapat melangsungkan perkawinan di hadapan imam di tempat kerjanya;
 2. Bahwa akibat dari adanya kesulitan tersebut, terdapat sejumlah besar perkawinan WNI/TKI di luar negeri secara di bawah tangan atau kawin sirri dan oleh karena itu tidak memiliki akta nikah atau buku kutipan akta nikah, sehingga status perkawinannya beserta anak keturunan dan keluarganya tidak mendapatkan perlindungan yang sewajarnya, baik di Indonesia maupun di negara tempat kerjanya;
 3. Bahwa akta nikah atau buku kutipan akta nikah bagi WNI/TKI di luar negeri merupakan syarat utama dan bukti penting untuk mendapat kelengkapan dokumen keimigrasian, sehingga keluarga

WNI/TKI tersebut terhormat dan dihormati sebagai bangsa Indonesia serta memperoleh hak-hak dasarnya dimanapun mereka berdomisili;

4. Bahwa akta nikah atau buku kutipan akta nikah sebagai satu-satunya bukti sahnya perkawinan bagi WNI/TKI di luar negeri secara sirri yang tidak dicatatkan di perwakilan RI, hanya dapat diterbitkan setelah yang bersangkutan memperoleh penetapan pengesahan pernikahannya (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang mempunyai wewenang untuk itu;
5. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi keluarga WNI/TKI di luar negeri serta demi meningkatkan akses terhadap keadilan kepada segenap warga negara Indonesia, maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat diberi ijin melaksanakan sidang pengesahan perkawinan (itsbat nikah) di kantor Perwakilan Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai mana telah diubah terakhir dengan Perubahan ke empat UUD 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009;
 4. HIR (Herzeine Indonesisch Reglement) Staatblad 1941 nomor 44;
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 7. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;
 8. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 lampiran B tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG IJIN SIDANG PENGESAHAN PERKAWINAN (ITSBAT NIKAH) DI KANTOR PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA;
- PERTAMA : Memberi ijin kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk melaksanakan sidang pengesahan perkawinan (itsbat nikah) di kantor Perwakilan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri;
- KE DUA : Sidang pengesahan perkawinan (itsbat nikah) sebagaimana tersebut dalam diktum pertama dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;
- KE TIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Mei 2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



DR.H. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Sovi Gozali
Tempat Lahir : Patiluban
Tanggal Lahir : 23 Desember 1993
Alamat : Dusun Krajan 2 RT: 3 RW: 2 Desa/Kecamatan: Tegalsari
Kabupaten Banyuwangi
Nomor HP : 085604470122/ 081331493451
e-mail : sovigozali@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Tingkat	Nama Lembaga	Tahun
1	TK		1998-1999
2	SD	SDN 148405 Mandailing Natal	1999-2005
3	SLTP	MTs “Salafiyah” Tegalsari	2005-2008
4	SLTA	MA “Darul Uluum” Banyuwangi	2009-2012
5	Perguruan Tinggi	Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2013-2019